



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 1690/UN1.P.I/SET-R/KR/2020

KEBIJAKAN PROSES PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DALAM RANGKA PEMBATAAN MAKSIMAL KEGIATAN DI KAMPUS PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

Yth.

1. Pimpinan Fakultas/Sekolah
 2. Ketua Departemen/Program Studi
 3. Dosen Fakultas/Sekolah
- Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Setelah mempelajari perkembangan situasi terkini secara komprehensif dan integral terkait Covid-19, maka dipandang penting untuk mengambil beberapa kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi akademik, proses pembelajaran, dan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada.

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454).
2. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022.
4. Surat Edaran Nomor 1683/UN1.P/HKL/TR/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tentang Pembatasan Maksimal Kegiatan di kampus UGM.
5. Surat Edaran No. 1670/UN1.PI/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Kuliah Daring dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 untuk Sivitas Akademika di Lingkungan UGM.

B. Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan dari bahaya Covid-19.
2. Memberikan panduan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam situasi darurat bahaya Covid-19.
3. Memastikan bahwa proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan fleksibilitas dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah direncanakan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini dikeluarkan untuk digunakan sebagai panduan bagi seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pimpinan Fakultas/Sekolah, ketua Departemen, dan Ketua Program Studi dalam lingkup Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dalam rangka upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan UGM.

D. Proses Pendidikan dan Pengajaran

1. *Input:*

- a. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Sarjana Terapan jalur PBU, tidak menggunakan ujian keterampilan tetapi menggunakan dokumen portfolio yang sudah diunggah pendaftar dan nilai rapor. Proses verifikasi dokumen dilaksanakan secara daring.
- b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana, untuk syarat dokumen tertentu (seperti TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPS), bisa dengan mengunggah sertifikat yang sudah dimiliki atau disusulkan kemudian.
- c. Bagi program studi Pascasarjana yang biasanya memberikan tambahan seleksi (misal wawancara), mohon dapat *update* informasi di dalamnya.
- d. Jadwal penerimaan mahasiswa baru diatur sebagaimana pada Lampiran 1.

2. *Proses*

- a. Proses perkuliahan menggunakan daring dilaksanakan dengan cara yang tidak memberatkan mahasiswa dari sisi waktu maupun kuota internet. Untuk itu, materi kuliah dianjurkan dapat disampaikan kepada mahasiswa secara asinkron melalui sistem manajemen pembelajaran atau media lain dan materi sudah diberikan sebelum perkuliahan. Pada hari kuliah yang sudah ditentukan, materi kuliah disampaikan dosen secara singkat melalui metode sinkron, dan diikuti dengan diskusi.
- b. Dosen perlu untuk memastikan target Capaian Pembelajaran dapat dipenuhi dalam kondisi darurat dengan baik. Setiap perkuliahan tidak diperkenankan memberikan tugas terlalu banyak kepada mahasiswa. Satu mata kuliah sangat dianjurkan hanya memberi satu tugas, walaupun diampu oleh lebih dari satu dosen. Tugas bisa digantikan dengan kuis ringan di akhir perkuliahan dengan menggunakan media/sistem yang nyaman bagi dosen dan mahasiswa.
- c. Perkuliahan bersifat magang di luar kampus UGM, diminta untuk dibatalkan dan digantikan dengan mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi atau di dalam UGM.
- d. Penelitian untuk Tugas Akhir atau proyek tertentu yang bersifat sangat spesifik, memerlukan preparasi lama, menggunakan materi hidup (manusia, mikrobial, tanaman, hewan, dll), tidak dapat ditunda, masa studi tinggal sedikit, bisa dilaksanakan dengan seijin Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Ketua Program Studi atau Ketua Departemen dengan tetap memegang prinsip *physical distance* dan standar keselamatan.
- e. Perkuliahan dan/atau praktikum yang pelaksanaannya menyebabkan terjadinya pengelompokan mahasiswa atau interaksi dengan masyarakat banyak, harus dibatalkan dan digantikan dengan metode lain yang lebih aman dari kemungkinan infeksi Covid-19.
- f. Penilaian mahasiswa (*student assessment*) dalam mata kuliah, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), dapat dilakukan menggunakan Sistem Manajemen Pembelajaran yang dikembangkan melalui simaster, eLOK, eLisa, atau sistem/bentuk lain yang tidak memberatkan dosen dan mahasiswa.
- g. Kegiatan pembimbingan, konsultasi dan ujian (skripsi, tesis, disertasi dan sejenisnya) dilakukan secara daring dan atau menggunakan sistem dan aplikasi yang telah disediakan atau yang sudah biasa digunakan oleh dosen dan tidak memberatkan mahasiswa.

3. Output

- a. Wisuda periode April 2020 (Pascasarjana) dan Periode Mei 2020 (Sarjana dan Diploma) ditunda. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium akan diberikan Ijazah dan Transkrip Nilai melalui Fakultas/Sekolah masing-masing pada hari dan tanggal wisuda terjadwal (tanggal 22 April 2020 dan 13 Mei 2020) mulai jam 10.00 WIB.
- b. Syarat kelulusan yang terkait dengan jasa dari pihak luar yang tidak memberikan layanan akibat musibah Covid-19 (misalnya layanan test TOEFL/AcEPT/PAPS/TPA), dapat menggunakan hasil test sebelumnya saat mendaftar sebagai mahasiswa.
- c. Kelulusan untuk program Pendidikan Profesi akan diatur oleh masing-masing Fakultas.

E. Administrasi Akademik

1. Bagi mahasiswa yang membutuhkan perpanjangan waktu studi atau kesulitan pembayaran uang kuliah tunggal akibat wabah Covid-19, harus mendapat persetujuan Fakultas/Sekolah dan diusulkan oleh Fakultas/Sekolah untuk mendapatkan kebijakan Universitas.
2. Bantuan penggunaan Webex terkait proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berbasis daring selama kondisi darurat Covid-19 adalah <http://ugm.id/panduanwebex> (untuk dosen dan tendik; <http://ugm.id/panduanwebexmahasiswa> (untuk Mahasiswa); dan <http://ugm.id/HELPDESKPIKA> (link helpdesk PIKA).
3. Bantuan penggunaan eLOK dan eLisa bisa melalui laman <http://helpdesk.pika.ugm.ac.id>
4. Hotline Direktorat Pendidikan dan Pengajaran terkait Penerimaan Mahasiswa Baru (085709559730); Administrasi Akademik dan Wisuda (082139388284); serta Pascasarjana (082139388287).
5. Call Center Satgas COVID-19 layanan 24 jam (0811-285-1199).

F. Penutup

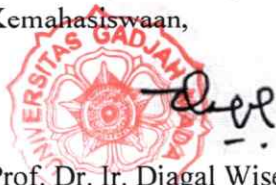
1. Pimpinan Fakultas/Sekolah/Unit Kerja melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan Universitas

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 23 Maret 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.
NIP. 195911221986121001